

**STUDY KOMPARATIF STATUS HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG
TUNAGRAHITA (CACAT MENTAL) PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

NURMADINAH. H
NIM : 20156120017

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmadinah. H
NIM : 20156120017
Tempat, Tanggal Lahir : Pallarangan, 13 Februari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Pallarangan Dhua
Judul Skripsi : Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang
Tunagrahita Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 24 Agustus 2024

Penyusun

Nurmadinah. H
NIM. 20156120017

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Agama Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat, ucapan terima kasih, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada.

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I dan Bapak Noercholis Rafid A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.

5. Prof. KH M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Pintu surgaku, Ibu Rahmania yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang telah merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik, membesarkan, mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah penulis dalam menggapai impian, harapan dan cita-cita. Untuk itu penulis berdoa agar semua pengorbanan ibu di balas oleh Allah SWT dengan tetap sehat, panjang umur dan terus bahagia.
9. Cinta pertamaku, Bapak Hasbi, meski beliau tidak merasakan pendidikan sampai pada bangku kuliah tetapi bagi penulis beliau adalah sang motivator nomor satu yang mengajarkan banyak arti kehidupan. Setiap keringat menjadi saksi pengorbanan beliau, panas terik bahkan hujan tak menjadi penghalang demi mencari rezeki untuk anak-anaknya. Untuk itu penulis berharap dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang yang beliau berikan kepada anak-anaknya menjadi amal ibadah yang tak pernah terputus, tetaplah sehat, hidup lebih lama lagi dan bahagia.
10. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan semua rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungan selama penyusunan skripsi.

Semoga segala bantuan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini amat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Majene, 24 Agustus 2024

Penulis

Nurmadinah. H
NIM. 20156120017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nurmadinah. H NIM: 20156120017, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi berjudul “Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 31 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

Noercholis Rafid, A, M.H.I
NIP. 19840824 201903 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Tujuan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	14
B. Dasar Hukum Pernikahan	16
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG TUNAGRAHITA	
A. Pengertian Tunagrahita	29
B. Klasifikasi Tunagrahita	31
C. Ciri-ciri Tunagrahita	34

D. Faktor Penyebab Tunagrahita.....	36
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN PENYANDANG TUNAGRAHITA	
A. Landasan Imam Syafi'i dalam Menetapkan Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita.....	40
B. Perbandingan Antara Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Nurmadinah. H
NIM : 20156120017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang *Tunagrahita* (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Penelitian ini membahas tentang status hukum pernikahan penyandang tunagrahita perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang suami dalam membina rumah tangga agar terjalannya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua manusia terlahir dalam keadaan yang normal, salah satunya yaitu adanya gangguan keterhambatan mental yang dalam hal ini diistilahkan dengan tunagrahita. Tentunya dalam pernikahan penyandang tunagrahita harus diketahui bagaimana status dari pernikahan tersebut serta bagaimana hak dan kewajibannya bisa tercapai.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang di mana sumber data diperoleh dari kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Apa landasan Imam Syafi'i dalam menetapkan status hukum pernikahan penyandang tunagrahita?. 2. Bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum pernikahan penyandang tunagrahita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum berlandaskan pada al-Qur'an, Hadist, Sunnah, Ijma dan *Qiyas* dalam memutuskan sesuatu. Dalam hal ini pandangan Imam Syafi'i dalam terjemahan kitab al-Umm bahwa setiap akad yang dilakukan oleh penyandang tunagrahita harus melalui persetujuan dan izin wali. Sedangkan perbandingannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum dari penyandang tunagrahita tidak dijelaskan secara spesifik sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan penyandang tunagrahita sah, dengan tetap memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka implikasi dari penelitian yaitu, pernikahan bagi seorang penyandang tunagrahita, sebelum wali memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan wali harus mengenal terlebih dahulu kondisi yang dialami oleh penyandang tunagrahita serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan dampak yang akan terjadi dalam rumah tangga ke depannya. Selain itu untuk memperjelas dan menghindari diskriminasi dari status pernikahan penyandang tunagrahita maka pemerintah hendaknya mengatur lebih jelas kedudukan dari pernikahan penyandang tunagrahita.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang diimpikan oleh semua manusia sesuai dengan fitrahnya dan karena pernikahan ini dua insan yang saling mencintai sudah terikat satu sama lain dan hanya takdir dan kematian yang bisa memisahkannya. pernikahan juga salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah SWT, karena pernikahan manusia bisa terhindar dari perilaku yang sangat dibenci Allah SWT seperti zina. Sama seperti manusia normal dalam insting kemanusiaannya, penyandang tunagrahita juga memiliki hasrat seksual dan hasrat untuk melanjutkan atau menuruskan keturunannya yaitu harus dengan melalui pernikahan yang sah secara agama maupun sah secara hukum.

Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu alasan dari sebuah pernikahan yaitu untuk melindungi diri dari keburukan syahwat. Islam menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan membentuk keluarga, untuk itu semua manusia memiliki hak untuk berkeluarga dengan saling mencintai satu sama lain.¹ Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Tujuan pernikahan pasangan suami istri yaitu untuk menjalin perjalanan berkeluarga dengan saling mencintai, menjaga, berkomitmen dan yang paling

¹Miftakhul Huda, *Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h. 1.

²Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, h. 1.

penting ialah komunikasi demi terjalinnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum /30 : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole dialawemu mie' mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) disesena kaum iya mappikkirri.*²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, yaitu dengan melalui pernikahan, yang dalam hal ini pasangan suami dan istri harus memiliki tujuan yang sama, guna terciptanya rasa aman, tenteram dan damai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam kehidupan berumah tangga tentunya juga perlu mengatur kewajiban dan hak-hak suami istri yaitu dengan memelihara, mengasuh anak, dan mendidik anak baik secara kepribadian, spiritual dan mental

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 728.

anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.¹

Pada dasarnya tidak semua manusia terlahir dalam keadaan normal, oleh karena itu ada beberapa di antaranya yang memiliki keterbelakangan atau keterbatasan secara psikis maupun fisik, yang dialami dalam proses perkembangannya. Salah satunya yaitu Adanya gangguan perkembangan intelektual dalam hal ini cacat mental atau tunagrahita.²

Penyandang cacat merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.³

Tunagrahita merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kelainan atau gangguan perkembangan di dalam dirinya baik dari segi pemikiran atau terhambatnya fungsi kecerdasan yang berlangsung pada skala atau kadar yang bertingkat mulai dari yang paling ringan, sedang, bahkan sampai yang paling berat atau fatal, yang bisa dilihat dari gerak gerik atau bahasa tubuhnya di

¹Islamiyati, *Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991* (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang), t.th. h. 370.

²Muftiri Mutala’li, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 1.

³Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1, h. 2.

kehidupan sehari-hari maupun dalam pergaulan sosial atau interaksi dilingkungkannya, dan juga bisa ditandai dengan lemah dalam pelajaran sekolah.¹

Tunagrahita atau biasa disebut dengan cacat mental yaitu seseorang yang daya tangkapnya lemah dalam berpikir yang kemampuan IQ berada di bawah normal yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk menjaga diri dan bertanggung jawab atas dirinya bahkan tidak bisa menyesuaikan beradaptasi di lingkungan yang muncul sesuai dengan masa pertumbuhan, akan tetapi terlepas dari kondisi tersebut mereka memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan mereka.²

Menurut pandangan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang memiliki kelainan atau keterbelakangan mental tidak memiliki hak dalam memilih suatu hal yang berhubungan atas dirinya disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga diri dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, sehingga setiap akad yang dilakukan harus melalui izin dan persetujuan dari wali. Dan sebelum akad pernikahan dilangsungkan wali harus memberitahu kepada calon mempelai laki-laki maupun perempuan mengenai kondisi atau kelainan yang dialaminya.³

Menurut Ushul Fiqih dijelaskan bahwa *mahkum 'alaih* yaitu seseorang yang disebut mukallaf yang segala perbuatannya terikat kitab Allah, yang di mana Seorang mukallaf adalah orang yang telah terikat dengan hukum atau sudah dianggap bisa bertindak atau mampu bertindak hukum baik itu perintah maupun larangan Allah karena semua tindakan seorang mukallaf akan dimintai

¹Muhammad Zuhudi, *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019), h. 6-7.

²Picy Lestari, *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual: Tunagrahita dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo 2021* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 8.

³Rif'at Fauzi, Abdul Muthhalib, *al-Umm* (Cet. 1; Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 113-114.

pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akal dan pemahaman merupakan dasar dari pembebanan hukum bagi seorang mukallaf. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa dibebani hukum ketika ia berakal, bisa membedakan yang baik dan buruk dan dapat memahami hukum secara baik yang terikat padanya.⁴

Pada penjelasan di atas tentunya sangat bertolak belakang satu sama lain dengan penyandang tunagrahita. Hal ini dikarenakan penyandang tunagrahita tidak bisa terikat dengan pembebanan hukum karena cara berpikirnya lemah dan kurang. Apalagi dalam hal memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam berumah tangga.

Berkenaan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama terhadap segala proses kehidupan, disebutkan dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 bahwasanya “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai kaitannya dengan pernikahan penyandang tunagrahita tidak dijelaskan secara spesifik. Maka dari itu terdapat masalah yang harus memiliki atau mendapatkan solusi yang jelas mengenai dengan status pernikahan penyandang tunagrahita. Oleh karenanya peneliti berharap agar dapat mengkaji dengan baik atau komprehensif dalam suatu kajian ilmiah dengan judul: *“Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”*

⁴Julita, Asmuni dkk, Signifikansi al-Hukm, al-Hakim, al Mahkumfihi, dan al Mahkum’Al aih *Jurnal Ishlahiyah*, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2022, h. 4.

⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Pasal 5. h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemahaman yang menjadi latar belakang masalah ini, maka dari itu perlu diuraikan untuk menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu :

1. Apa landasan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum islam?
2. Bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum pernikahan penyandang tunagrahita?

C. Pengertian Judul

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami makna yang dimaksud pada judul, maka calon peneliti menjelaskan kata-kata yang berhubungan dengan judul yang telah diangkat.

Studi Komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi dan komparatif”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata studi merupakan sebuah kajian, penelitian maupun telaah, sedangkan dari kata komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan dengan perbedaan, persamaan atau perbandingan, jadi dapat disimpulkan bahwa studi komparatif merupakan kegiatan menganalisis dengan membandingkan dua variabel atau lebih, dengan tujuan mencari fakta atau jawaban dari masalah yang diteliti.⁶

Menurut jumhur ulama' perkawinan ialah suatu sunnah (anjuran) bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

⁶Tita Rosita, Nandang Rukanda, *Study Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat* (Skripsi, Ikip Siliwangi), 2018, h. 2.

⁷Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Perkawinan *mitsaqan ghalidzan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental”.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif adalah cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan sesuatu.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan sebuah pemikiran terhadap sesuatu berdasarkan hasil telaah yang mendalam yang kemudian dijadikan dasar dalam memutuskan atau menetapkan suatu keputusan.

Tunagrahita ialah seseorang yang memiliki keterbelakangan dalam fisik, emosional, intelegensi dan sosial yang memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sampai pada kemampuan yang disanggupinya¹¹

Imam Syafi’i atau yang memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i merupakan satu dari imam empat madzhab, lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Syafi’i sudah menghafal satu buah al-Qur’an ketika berusia 7 tahun bahkan sejak usia

⁸Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 5.

⁹Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1, h. 2.

¹⁰N Fitriyah, *Deskriptif Teori* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), h. 1.

¹¹Nurul Istikhomah, *Reterdasi Mental: Tunagrahita* (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017), h. 2.

muda sudah menghafalkan banyak hadis dalam kitab al-Muwatta karya Imam Malik, sanad keilmuan Imam Syafi'i tersambung sampai Nabi Muhammad Saw. Imam Syafi'i memiliki kitab fiqh di antaranya : al-Imla', al-Hujjah, Kitab al-Umm' dan lain-lain.¹²

Undang-Undang perkawinan merupakan segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan serta dijadikan sebagai pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus dan bahkan wajib menaati syariat Islam bagi pemeluknya, untuk menaati atau mematuhi syariat tersebut diperlukan perantara kekuasaan negara.¹³

Oleh karena itu peneliti dengan judul “*Studi Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*” , Sebagai negara hukum kita harus taat dan mematuhi segala aturan yang ada karna sudah terikat dengan hukum atau aturan itu sendiri oleh karenanya dalam hal ini perlu diketahui secara pasti bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam kedudukan status hukum dari pernikahan penyandang tunagrahita.

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk mengenal dan memahami lebih jauh mengenai objek kajian penelitian “*Studi Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*”

¹²Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Cet. 1; Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6-14.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 5; Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 20.

tentu dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan beberapa referensi yang terkait dengan permasalahan ini, dan yang paling utama yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan penelitian-penelitian terdahulu untuk membandingkan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Brenda Ayu Pramita, 2022, “Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo” oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Bahwa dalam hasil penelitian masyarakat di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, menurut masyarakat di sana mengenai kemaslahatan dari perkawinan paksa bagi penyandang cacat mental yaitu demi melanjutkan keturunan serta kesembuhan bagi penyandang cacat mental ini, selain itu perkawinan ini juga berdampak bagi masyarakat Desa Muneng guna untuk kebaikan masyarakat.¹⁴ Sementara yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengkaji bagaimana status hukum dari pernikahan penyandang tunagrahita yang ditinjau dari segi hukum Islam mengatur pernikahan penyandang tunagrahita.

Winda Argita Putri, 2020, “Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafi’i (Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)” oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bahwa dalam hasil penelitian Imam Syafi’i berpendapat bagi penyandang keterbelakangan mental baik dari pihak suami ataupun pihak istri boleh mengajukan pembatalan perkawinan karena orang yang fasih dikategorikan tidak memahami yang baik dan buruk, meski demikian jika mendapat persetujuan dari wali maka perkawinan bisa dilangsungkan.¹⁵

¹⁴Brenda Ayu Pramita, “*Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), h. 51-54.

¹⁵Winda Argita Putri, “*Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau dari Fiqh Imam Syafi’i: Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 67-68.

Sedangkan yang menjadi pembeda dari peneliti yaitu apa landasan hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan status pernikahan penyandang cacat mental.

Ataqirul Kharisma, 2019, "Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" oleh mahasiswa Institut agama Islam Negeri Ponorogo. Bahwa dalam hasil penelitian pemenuhan nafkah dari pasangan penyandang cacat mental ini tidak terpenuhi untuk itu para masyarakat, keluarga dan pemerintah desa setempat memberikan bantuan berupa pakaian, sembako, serta memberikan bantuan pekerjaan seperti mengambil kayu di hutan dan mencuci baju, dengan bekerja atas dorongan dari masyarakat dan sanak keluarga dengan cara memberikan nasehat dan mengantarkan ke tempat ia bekerja serta menjemputnya selain itu dukungan dari masyarakat dan keluarga, para pemerintah desa memberikan fasilitas berupa tempat yang dilakukan pelatihan keterampilan dengan pendamping khusus.¹⁶ Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian, fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam menetapkan status hukum dari pernikahan penyandang tunagrahita.

Oleh karena itu masalah dari status pernikahan penyandang tunagrahita tentunya perlu diketahui atau diakui hukum pernikahannya, Oleh karenanya yang menjadi pembeda dari penelitian lainnya yaitu apakah pernikahan penyandang tunagrahita sah dimata hukum baik itu hukum Islam maupun sah secara hukum negara serta mengetahui apa yang ditimbulkan dari perkawinan penyandang tunagrahita.

¹⁶Ataqirul Kharisma, *Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 87.

E. *Metode Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang di mana sumber data diperoleh dari kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷ Sumber utama yang digunakan ialah kepustakaan atau bahan pustaka yang diambil dari beberapa literatur yang membantu dalam penelitian ini, di antaranya jurnal, media *online*, penelitian-penelitian terdahulu dan lainnya, yang mengatur atau membahas mengenai status hukum pernikahan penyandang tunagrahita sehingga membantu memperoleh data-data yang akurat dan jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penyusunan dalam penelitian ini yaitu pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yaitu dimaknai dengan upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang dijadikan landasan yang paling benar karena bersumber dari Tuhan,¹⁸ dan dalam hal ini calon peneliti melakukan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) yaitu menjadikan patokan ilmu-ilmu syariah yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dan yang berkaitan dengan status hukum pernikahan penyandang tunagrahita.

¹⁷Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif *Jurnal Humanika*, Vol. 21, Nomor 1, 2021, h. 3.

¹⁸Mustafa, Muhtadin Dg, *Tata Kelola Agama dalam Kehidupan Sosial; Suatu Kajian Normatif, Dialogis dan Koncergensif* (UIN Datokarama Palu), 2022, h. 54.

- b. Pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji materi-materi yang akan diteliti pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Lazimnya, penelitian kepustakaan hanya menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Sumber hukum primer, adalah bahan hukum yang paling utama karena bersifat mengikat atau otoritas yang meliputi al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber hukum sekunder, adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Sumber hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, dan menelaah beberapa literatur yang relevan dan mengembangkan penelitian yaitu dengan membaca artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang sesuai dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁹A. Wildhayat, *Tinjauan Yuridis* (Universitas Dharmangsa), 2019, h. 24.

²⁰I. Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum: PBH* (Universitas Udayana), 2017, h. 3.

Teknik analisis bahan hukum untuk menjelaskan masalah sesuai dengan bahan hukum yang dicapai. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang di mana melakukan pengumpulan data, penjelasan, dan penyusunan data. Dan dalam penelitian ini menerangkan tentang bagaimana perbandingan status hukum pernikahan penyandang tunagrahita perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui apa landasan Imam Syafi'i dalam menetapkan status hukum pernikahan penyandang tunagrahita.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan mengenai status hukum pernikahan penyandang tunagrahita.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ialah:

- a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah untuk menambah dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum positif mengenai masalah dari Pernikahan Penyandang Tunagrahita.
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini agar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat umum terutama kepada peneliti mengenai masalah status hukum dari Pernikahan Penyandang Tunagrahita.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa Indonesia, kata "kawin" atau "perkawinan" adalah terjemahan dari kata Arab "al-nikah", yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Nikah atau *ziwaj* (*zuwaj* atau *zawaj*), yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an, adalah kata-kata yang sering digunakan dalam fiqh Islam. Kedua kata ini memiliki persamaan, yaitu keduanya berarti berkumpul. Secara syariah, istilah nikah atau *ziwaj* memiliki definisi hakiki dan majasi. Sementara nikah secara hakiki berarti bersenggama (*wathi*), majasi berarti akad. Nikah pada hakikatnya adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan mereka bergaul sebagai suami istri. Ini adalah perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seseorang wanita dan seorang pria.¹

Sebelum akad nikah dilakukan, peminangan secara resmi dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali dari pihak wanita pemberi persetujuannya. Perkawinan ialah perjanjian antara pasangan yang akan menikah untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan cara yang diatur oleh syariat. Perkawinan menurut hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang teguh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang abadi, santun, sayang, aman, tenang, dan bahagia.

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan banyak orang dan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan mereka. Setiap budaya dan agama memiliki pandangan dan praktik yang berbeda mengenai pernikahan, tetapi inti dari pernikahan adalah ikatan dan komitmen antara dua individu untuk berbagi

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. 4 ; Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 73-74.

hidup bersama. Pernikahan ialah institusi sosial dan hukum di mana dua individu secara resmi dan sah mengikatkan diri satu sama lain sebagai pasangan hidup. Dalam berbagai budaya dan agama, pernikahan memiliki makna dan tata cara yang berbeda, tetapi umumnya melibatkan komitmen jangka panjang dan tanggung jawab bersama.

Perkawinan dalam Islam, ada tiga perspektif yaitu agama, sosial, dan hukum. Karena pasangan suami istri dihubungkan dengan nama Allah, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dari sudut agama. Agama Islam mensyariatkan perkawinan untuk berbagai alasan, seperti menjaga keturunan, mencegah perbuatan jahat, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan menghormati sunnah Rasul. Sementara dari sudut pandang sosial, perkawinan merupakan cara untuk meningkatkan status sosial. Sedangkan dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat *mitsaaqaan ghalidzan* seperti yang dijelaskan dalam Qs. an-Nisa / 4;21 sebagai berikut.²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.³

²Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Cet. 1; Jakarta : Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2020), h. 31-32.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Terjemahan Bahasa Mandar :

Mangapai na maalao mie'embali', anna sambare-ango'o mie'purai musiolang me'apa to sipobali. Diangi (para bainemu) maala assitalliang iya makasau'.⁴

Ayat ini berhubungan dengan pernikahan dan perceraian, serta hak-hak dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Secara khusus, ayat ini menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri saling bergaul dan membuat komitmen yang kuat, mengembalikan atau mengubah hubungan tersebut tidaklah mudah. Hal ini merujuk pada komitmen dan ikatan yang telah dibangun dalam pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sangat serius dan sakral, yang melibatkan tanggung jawab dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. ayat ini juga mengingatkan kita akan betapa seriusnya pernikahan dan bagaimana pentingnya mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Ayat ini juga menyoroti kesulitan dan kompleksitas yang terlibat dalam perceraian, menggarisbawahi perlunya pertimbangan dan tanggung jawab dalam setiap keputusan terkait hubungan suami istri.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Akad nikah merupakan perjanjian sakral di mata hukum dan agama, Bagi kedua calon pasangan suami dan istri karena perkawinan ialah proses memupuk kepercayaan dan mengesampingkan emosional agar terwujud tujuan perkawinan. Akad nikah didasarkan pada tiga hal, yaitu keyakinan atau keimanan, *al-aslam*, dan *al-ihsan*.

1. Keyakinan atau Keimanan

Iman merupakan sesuatu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Mengingat pentingnya

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 144.

iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid sebagai asas pertamanya. Artinya, akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta memupuk iman seseorang. Suatu ikatan perkawinan diharapkan kokoh dan kuat sehingga apa pun ujian dan goncangan yang dihadapi di kemudian hari tidak akan menggoyahkan janji perkawinan.

2. Al-Islam

Akad nikah merupakan aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran norma-norma Islam yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah Rasul, ijthad terutama dalam bentuk ijma' dan qiyas.

3. Al-Ihsan

Akad nikah haruslah dilandasi prinsip *taqarrub* kepada Allah sehingga akad nikah melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat dengan Allah, giat beribadah, dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah SWT.⁵

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, pernikahan juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka harus disertai adanya landasan atau pondasi yang kuat. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Adz-Dzaryaat / 51:49 :⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁵Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Cet. 1; Malang :CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) h. 38-39.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 8-10.

Terjemahnya :

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁷

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna inggannana seu-seuwa iya Iyami' mappadiangi sipasa-pasang mamoare'o mie'ma'ingarang (di akaiya-nganna Puang Allah Taala).*⁸

Hukum Islam mengatur hubungan pasangan manusia melalui jenjang pernikahan yang diatur oleh hukum perkawinan. Dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara pribadi maupun sosial, baik untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menilai sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan merupakan sesuatu yang harus ada untuk menilai sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu adalah sesuatu yang harus ada, hadir dalam rangkaian karya, seperti kehadiran calon pengantin dalam sebuah pernikahan. Di sisi lain, harus ada syarat untuk menentukan sah atau tidaknya bekerja (beribadah). Pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya sah.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1043.

4. Dua orang saksi

5. *Shigat* ijab kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.⁹

Syarat-syarat perkawinan disebabkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk itu adapun hal-hal yang harus diperhatikan ialah :

1. Sepakat Para Pihak dalam Pernikahan

Pernikahan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6. Hal ini dikarenakan untuk sepakat akan membangun keluarga dan rumah tangga yang dijadikan dasar dan komponen inti dari kehidupan sosial.

2. Batas Usia Minimum untuk Menikah

Batas minimal menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di mana usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga apabila belum mencukupi usia minimal menikah maka tidak dibolehkan menikah atau dinikahkan kecuali ada hal-hal yang mengharuskannya untuk menikah maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 5; Depok RajaGrafindo Persad, 2018), h. 12.

3. Jenis Halangan untuk Menikah

Hukum Islam mengatur jenis halangan yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah yaitu adanya hubungan nasab, adanya hubungan sesusuan, batas usia yang belum mencapai 19 tahun, dan perbedaan agama.

4. Jangka Waktu Tunggu bagi Janda

Hukum Islam, masa tunggu atau 'iddah bagi janda setelah perceraian adalah 3 kali siklus haid atau jika wanita tersebut tidak mengalami menstruasi, maka masa tunggu adalah 3 bulan. Ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada kemungkinan kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan untuk memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan mengatur kehidupan baru mereka.

5. Tata cara Pelaksanaan Pernikahan.

Tata cara pernikahan secara umum melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pernikahan sah secara hukum dan agama, sesuai dengan tradisi, dan berlangsung dengan baik, atau yang dalam hal ini dinamakan peminangan. Setelah peminangan terjadi dan telah mencapai kesepakatan bersama antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan maka harus mendaftarkan pernikahan tersebut agar pernikahan tercatat dan sah secara hukum.¹⁰

Adapun syarat-syarat suami yaitu:

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang ihram.

¹⁰Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. 1; Bandung : PT Refika Aditama, 2016), h. 49-63.

Sedangkan syarat-syarat istri yaitu :

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Tidak dipaksa.
5. Adil.
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Adil.
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Bebas.
7. Tidak sedang mengerjakan ihram.
8. Memahami bahasa yang digunakan dalam proses ijab kabul.¹¹

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 13-14.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah hak seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dapat dipahami hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu kewajiban suami untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban suami dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhan istri. Demikian pula yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya justru sebaliknya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh pasangan, baik suami maupun istri.

1. Hak Bersama Pasangan Suami Istri

Adapun hak bersama antara pasangan suami dan istri sebagai berikut :

- a. Halal bergaul atau melakukan hubungan suami istri.
- b. Terjadi mahram semenda yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya (ayahnya ayah suami) dan seterusnya ke atas, demikian juga suami menjadi mahram ibu istri, neneknya (ibunya ibu istri), dan seterusnya ke atas.
- c. Sejak menikah, terjadilah hubungan waris-mewaris antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi harta warisan suaminya, begitu pula sebaliknya laki-laki berhak mewarisi harta warisan istrinya.
- d. Anak yang dilahirkan istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa /4 : 1, sebagai berikut :

وَعَايِشُوا حَتَّىٰ بِأَلْمَعْرُوفِ

Terjemahnya :

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.¹²

Terjemahan Bahasa Mandar :

Selaengna mappogau'i ise'iya panggauang mannassa adae'.¹³

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami dan istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 “Suami Istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati , setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.¹⁴

2. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan, yaitu maha (maskawin) serta nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, seperti berbuat adil di antar istri-istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan istri dan sebagainya.

a. Hak-hak Kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari suami terhadap istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diintervensi oleh suami. Penyerahan mahar bukanlah hal yang menjadi tujuan sebagai alat tukar membeli sesuatu atau barang seperti dalam proses jual beli. Mahar menunjukkan keseriusan dan komitmen pria dalam hubungan pernikahan. Makna mahar tidak sama dengan konsep jual beli. Tujuan dari penyerahan atau pemberian mahar adalah sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan seorang wanita, menunjukkan kesungguhan dan kesucian niat untuk

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹³Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 137.

¹⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

melangsungkan pernikahan, serta sebagai simbol sakral dalam akad nikah. Dalam konteks agama, mahar merupakan bagian dari syariat Islam yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pernikahan yang sah. Jumlah dan jenis mahar bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁵

2) Nafkah

Nafkah adalah istilah yang merujuk pada kewajiban seorang suami untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi istrinya dan keluarganya. Nafkah mencakup berbagai hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam pernikahan Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini termasuk penyediaan kebutuhan sehari-hari serta perawatan dan perhatian. Dalam pernikahan Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini termasuk penyediaan kebutuhan sehari-hari serta perawatan dan perhatian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ath-Thalaq /65 : 6, sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.¹⁶

¹⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Cet. 1 ; Jakarta : Kencana, 2021), h. 145-146.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Terjemahan Bahasa Mandar

*Pamottongi ise'iya (para baine) inna muengei mie' mottong me'apa pa'ulleangmu anna dai musussai'i ise'iya na mappasippi' (atena). Anna mua' ise'iya (baine iya pura di talla'mo) di'o battangi, jari bengani balanja lambi'i meana',*¹⁷

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami dalam membahagiakan istrinya baik secara lahir maupun batin yaitu dengan cara mencukupkan kebutuhan yang dapat mencukupkan segala kekurangannya dengan maksud meringankan beban padanya.

b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib dilaksanakan atau dilakukan suami terhadap istrinya, seperti yang telah diterangkan tadi pada QS. an-Nisa / 4 : 19 bahwa suami dalam menggauli istrinya dengan makruf yaitu mencakup :

- 1) Sikap menghormati, menghargai, dan meningkatkan ilmu dalam bidang agama, akhlak dan pengetahuan serta menanamkan perbuatan-perbuatan yang baik.
- 2) Menjaga dan melindungi nama baik istri.
- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat biologis istri.

3. Hak-hak Suami

Menurut hukum Islam, hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanyalah hak-hak bukan kebendaan, karena istri tidak mempunyai kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk memenuhi penghidupan keluarga. Padahal, jika suami mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga secara penuh, maka sebaiknya istri tidak harus bekerja untuk mencari nafkah. Dengan begitu, istri bisa fokus menunaikan tugasnya, membangun keluarga yang sehat, dan membesarkan anak yang shaleh dan bertakwa. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang benar-

¹⁷Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1126.

benar melaksanakan dengan baik. Namun tidak dapat dipahami bahwa Islam menginginkan perempuan untuk tidak pernah melihat dunia luar dan hanya tinggal di rumah. yang dimaksud ialah , istri tidak boleh memikul kewajiban yang sudah berat dengan ikut serta dalam penghidupan keluarga. Lain halnya jika keadaan benar-benar mendesak dan usaha suami tersebut tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi keluarga. Selama tidak menjadi beban, istri bisa membantu dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga Hak-hak suami pada hakikatnya dapat ditentukan. yaitu hak untuk tunduk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, dan hak untuk mendidik istri dengan baik sesuai dengan status suami-istri.

a. Hak Ditaati

Suami merupakan pemimpin keluarga atau kepala keluarga untuk itu istri harus patuh dan taat kepada suami dalam hal apa pun itu selama masih dalam batasan-batasan yang telah diatur dan tidak menyalahi dan menyeleweng dari agama dan hukum. Adapun yang dimaksud taat yaitu :

- 1) Perempuan harus tinggal bersama suaminya di rumah yang telah dipersiapkan.
- 2) Mengikuti dan menaati suami, kecuali bertentangan dengan larangan Allah.
- 3) Keluar rumah hanya dengan izin suami.
- 4) Tidak mengizinkan siapa pun masuk rumah tanpa izin suami.

b. Hak Memberi Pelajaran

Suami dalam memimpin keluarga harus menjadi contoh yang baik bagi keluarganya, menjadi sosok pekerja keras, bertanggung jawab, mampu memberi nasehat dan solusi serta mampu menjadi imam yang menuntun keluarga menuju surga Allah.¹⁸

¹⁸Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2020), h.103-105.

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan yaitu :

1. Mewujudkan keluarga kekal dan bahagia. Tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan menyediakan dasar untuk hubungan yang stabil dan penuh kasih sayang, Oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar tercapainya kesejahteraan rohani dan materi.
2. Terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuannya agar suasana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga hidup damai, saling mencintai, melindungi dan berkembang. Sebagai saran untuk menjaga kesucian dan kesopanan. Islam mendorong pernikahan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara halal dan terhormat, mencegah perilaku yang tidak sesuai seperti perzinaan.
3. Mengikuti perintah Allah, Pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan berkualitas. Dalam Islam, pendidikan dan pembinaan anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih dan teratur adalah bagian dari tanggung jawab orang tua.
4. Untuk memenuhi syarat kodrat manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga bahagia yang di dasari cinta kasih, untuk memiliki keturunan yang sah sesuai aturan syariah. Pernikahan memenuhi fitrah manusia untuk berpasangan dan membangun hubungan intim yang penuh kasih. Islam mengakui kebutuhan emosional dan fisik untuk memiliki pasangan hidup yang sah.¹⁹

¹⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet.2; Jakarta : Kencana, 2017) h. 26-28.

Setiap syariat yang diturunkan Allah tentu mengandung hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pernikahan, sebagai bagian dari syariat dan hukum Allah, mengandung hikmah yang memberikan manfaat baik bagi pelakunya maupun masyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari sebuah pernikahan sebagai berikut :

1. Terhindar dari zina.
2. Pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan.
3. Naluri seorang ayah dan ibu akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak pada masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Semua kelebihan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali pernikahan.
4. Rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dapat membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. Maka bangkitlah untuk bekerja dengan segala kewajiban sehingga banyak kesibukan yang dapat menambah harta dan kesuksesan.
5. Membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Istri mengurus rumah sedangkan suami mencari nafkah agar perekonomian keluarga tetap stabil.²⁰

²⁰Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. 2; Depok : Prenadamedia Group, 2018) h. 57-59.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG TUNAGRAHITA

A. Pengertian Tunagrahita

Tunagrahita menggunakan banyak istilah untuk menggambarkan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, istilah-istilah ini biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia seperti lemah pikiran, lemah otak, reterdasi mental, dan terbelakang mental. Kemudian istilah ini diperhalus menjadi tunagrahita. tunagrahita adalah salah satu dari kelainan yang berkebutuhan khusus yang sangat penting bagi penyandang tunagrahita untuk memiliki kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya dalam hal pendidikan, perlindungan, pengakuan, serta melanjutkan hidup dan perawatan.

Tunagrahita adalah keadaan perkembangan mental terhenti atau terhambat yang ditandai dengan keterampilan yang hilang selama proses perkembangan. Ini berdampak pada semua tingkat intelegensi, termasuk kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.¹

Beragamnya istilah yang digunakan disebabkan karena perbedaan latar belakang, dan pengetahuan para ahli dalam memperkenalkannya. Namun semua istilah tersebut mempunyai pengertian dan arti yang sama, yaitu menggambarkan perkembangan kecerdasan rata-rata manusia pada umumnya, yang disertai dengan keterbatasan dalam perilaku adaptif yang di mana kondisi ini terjadi pada masa perkembangan.

Menurut *American Association on Mental Deficiency* (AAMD)² bahwa tunagrahita yaitu fungsi intelektual umum yang secara nyata atau signifikan

¹Ayu Mira Yunita, Ervi Nurafliyan Susanti dkk. Implementasi Metode *WEIGHT PRODUCT* dalam Penentuan Klasifikasi Kelas Tunagrahita *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 7, Nomor 2, September 2020, h. 78.

²*American Association on Mental Deficiency* (AAMD) merupakan asosiasi Amerika mengenai tunagrahita.

berada di bawah rata-rata, kekurangan dalam berperilaku serta tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungannya dan semua ini berlangsung dalam proses perkembangannya.

Pengertian tersebut, beberapa harus diperhatikan dan mengetahui makna yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Kemampuan intelektual, atau kemampuan belajar penyandang tunagrahita sangat terbatas, terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bersifat abstrak. Mereka umumnya belajar lebih banyak melalui pembelajaran tiruan dibanding dengan pemahaman.
- b. Sosial, dalam kehidupan sehari-hari penyandang tunagrahita tidak dapat bertanggung jawab, memelihara, membimbing dan mengurus dirinya sendiri. Ketika sudah dewasa, mereka cenderung mudah terpengaruh atau berperilaku buruk sehingga harus tetap berada dalam pengawasan orang tua atau wali.
- c. Fungsi mental lainnya, sulit berkonsentrasi, mudah terdistraksi, kurang minat, pelupa, sulit menciptakan kreasi baru dan cenderung menghindar dan berpikir.
- d. Dorongan dan emosi, pada saat genting mereka berusaha menunjukkan keinginan untuk melindungi diri akan tetapi ia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga emosinya meluap-luap yang menyebabkan mereka tantrum.
- e. Kepribadian, biasanya mudah terguncang atau goyah.
- f. Organisme/kesehatan, baik struktur tubuh maupun fungsi organismenya, penyandang tunagrahita pada umumnya kurang dari orang normal. Sikap dan gerakannya kurang sigap serta kurang mampu melihat perbedaan dan persamaan.³

³Graces Maranata, Dina Rotua Sitanggung, dkk, Penanganan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus : Tunagrahita *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 3, Tahun 2023, h. 11213-11214.

B. Klasifikasi Tunagrahita

Pengklasifikasian penyandang tunagrahita menjadi penting karena perbedaan individu antara penyandang tunagrahita sangat berbeda. Klasifikasi penyandang tunagrahita berbeda-beda menurut spesialisasi dan perubahan persepsi terhadap penyandang tunagrahita. Ada 3 klasifikasi yang sudah lama dikenal dalam pengklasifikasian tunagrahita yaitu Tunagrahita ringan (Debil), Tunagrahita sedang (Imbesil) dan Tunagrahita berat (Idiot).

1. Tunagrahita Ringan (Debil)

Tunagrahita ringan adalah penyandang tunagrahita yang termasuk dalam kelompok yang terhambat dalam adaptasi sosial dan kecerdasan IQ antara 50-70, Dengan dukungan yang tepat, banyak penyandang tunagrahita ringan dapat mencapai kemampuan akademis yang memadai. Mereka mungkin memerlukan bantuan tambahan dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Namun mereka mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pembelajaran akademik dan dapat dikembangkan secara optimal sehingga memerlukan pendidikan dan layanan khusus. Keadaan ini akan tampak jelas setelah mereka masuk TK atau sekolah dasar, karena di sekolah mereka diwajibkan untuk belajar dari berbagai akademik.⁴

Penyandang tunagrahita ringan ini mampu menjalani kehidupan yang mandiri, (seperti mandi, makan, dan memakai pakaian sendiri), Mereka sering kali dapat belajar keterampilan hidup sehari-hari, seperti mengelola uang, berbelanja, dan melakukan pekerjaan rumah tangga dengan bimbingan. Mereka juga cukup dapat berkomunikasi dengan baik. Biasanya mereka senang dengan dirinya sendiri atau egosentris, karena mereka belum bisa membela dan melindungi dirinya, mereka juga sangat mudah dipengaruhi orang lain dan sadar bahwa mereka

⁴Ari Rochman Hakim, Mendorong Perkembangan Kognitif Anak Tunagrahita Melalui Permainan Edukatif *Jurnal Ilmiah Penjas,ISSN*, Vol. 4, No. 3 Juli, Tahun 2018, h. 16-17.

berbeda. Namun, jika mereka mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan orang-orang terdekatnya disertai dengan perawatan dari dokter dan spesialisnya mereka masih dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar.⁵

2. Tunagrahita Sedang (Imbesil)

Penyandang tunagrahita sedang memiliki beberapa karakteristik, seperti dari segi intelektual, tingkat kecerdasan dari tunagrahita sedang ini (IQ) 30-50 pada skala dari segi sosial, mereka cenderung sulit mendapat teman dan mempertahankan pertemanan karena mereka tidak mampu memahami aturan sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat. penyandang tunagrahita sedang ini memiliki ciri-ciri unik, seperti wajah datar dan poster tubuh yang pendek. Dari segi emosional, anak tunagrahita tidak mampu menyatakan rasa kasih sayang dan memiliki kepribadian yang kurang dinamis. Kemampuan komunikasi bisa bervariasi, penyandang tunagrahita memerlukan bantuan dalam pengembangan bahasa dan keterampilan berbicara, sedangkan yang lain mungkin memiliki kemampuan berbicara yang cukup baik tetapi perlu dukungan dalam mengatur komunikasi mereka. Tingkat kemandirian penyandang tunagrahita sedang sering kali terbatas, dan mereka memerlukan dukungan yang lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini bisa mencakup pengawasan, bimbingan dalam keputusan, dan bantuan praktis.⁶

3. Tunagrahita Berat (Idiot)

Kelompok tunagrahita berat ini termasuk yang kondisi paling fatal dan tidak dapat menerima atau menjalani pendidikan secara akademis, yang memiliki tingkatan IQ rata-rata 30 ke bawah. Penyandang tunagrahita berat menghadapi

⁵Farah Nayla Maulidiyah, Media Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk Anak Tunagrahita Ringan *Jurnal Pendidikan*, Volume 29, No. 2, Juli 2020, h. 96.

⁶Rexa Maulana Refwin, Kasiyani, Meningkatkan Keterampilan Bina Diri Melalui Metode *Drill* Latihan Pada Anak Tunagrahita Sedang *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2019. h. 24.

tantangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, kondisi ini memerlukan dukungan dan perhatian yang intensif untuk membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk berkomunikasi dengan tunagrahita berat, mereka hanya menggunakan beberapa kata atau isyarat atau bunyi-bunyian, jadi sangat sulit untuk mendapatkan respons dari orang baru karena tidak mengenali mereka. Penyandang tunagrahita berat juga tidak bisa mengatur emosinya, sangat mudah merasakan stres pada dirinya, emosinya sangat tidak stabil, ekstrem, meledak-ledak dan tidak terkendali, bila sedang senang bisa tiba-tiba dan tanpa aba-aba menjadi sedih dan tidak tahu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, penyandang tunagrahita berat sering kali melakukan hal-hal yang tidak baik di lingkungannya. Salah satu cirinya adalah mereka sering melakukan gerakan berulang-ulang seperti menggoyangkan tubuhnya secara terus menerus, sering mengalami gangguan sensorik seperti penglihatan, pendengaran dan motorik, tidak dapat menggunakan tangan dan kaki dengan baik serta tidak bisa merawat tubuhnya.

Penyandang tunagrahita berat ini sering juga mengalami penyakit fisik, untuk itu mereka sangat membutuhkan lingkungan yang sangat aman dan bimbingan yang konsisten. Mereka hidup di dunianya sendiri jauh dari lingkungan, hampir tidak dapat hidup mandiri yang segala kebutuhannya selalu membutuhkan pertolongan, masih perlu dilayani karena kemampuan motorik dan otaknya sudah tidak dapat bersinergi lagi, seperti makan, minum, mandi, berpakaian atau melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan secara mandiri semasa kecil. Penyandang tunagrahita berat kebanyakan selalu berada di tempat tidur, sering sakit-sakitan karena kesehatannya yang buruk, biasanya

penyandang tunagrahita berat ini mempunyai gangguan kesehatan seperti epilepsi⁷ dan kesulitan makan dan minum. Dalam berkomunikasi mereka juga kesulitan untuk mengucapkan dan menyusun perkataannya dengan baik.⁸

Secara keseluruhan, penyandang tunagrahita berat memerlukan dukungan yang signifikan dan perhatian yang sangat pribadi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang penuh perhatian dan terencana, serta dengan dukungan dari keluarga dan profesional, mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan berfungsi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka.

C. Ciri-ciri Tunagrahita

Salah satu alasan dari gangguan intelektual seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor internalnya adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri seperti sikap, keterampilan, karakteristik dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor di luar diri seseorang, misalnya keluarga, lingkungan sosial dan lain-lain. Mental yang sakit dari aspek psikis, sosial, moral, agama dan jasmani mempunyai ciri-ciri yang bertolak belakang dengan orang yang sehat mentalnya. Secara sosial seseorang yang tidak dapat beradaptasi secara positif seperti manusia normal lainnya terhadap lingkungan salah satu faktornya ialah dikatakan mengalami gangguan cacat mental atau tunagrahita. Proses adaptasi ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena lebih adaptif jika melihat konteks sosial dan didasarkan pada kemampuan pribadi.

⁷Epilepsi adalah gangguan sel saraf yang menyebabkan menjadi berkedut, sehingga mengakibatkan kejang-kejang, yang disebabkan karena cedera otak atau kelainan genetik seperti trauma dan stroke.

⁸Farah Nayla Maulidiyah, Media Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk Anak Tunagrahita Ringan *Jurnal Pendidikan*, Volume 29, No. 2, Juli 2020, h. 97.

Adapun ciri-ciri dari penyandang tunagrahita yang sudah mulai terlihat dari masa perkembangannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Penampilan fisik yang tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau kecil dibandingkan proporsi seluruh tubuh. Kelainan fisik pada ras mongoloid terlihat pada badan bungkuk, muka datar, mulut melongo, telinga kecil dan mata sempit.
- b. Perkembangannya tidak signifikan sesuai dengan usianya.
- c. Tidak mampu mengurus diri dan menolong dirinya sendiri sesuai dengan perkembangannya.
- d. Terhambatnya perkembangan bahasa yang mengakibatkan sulit berbicara dan berkomunikasi.
- e. Apatis atau mengabaikan lingkungan sekitarnya.
- f. Kurangnya kemampuan mengkoordinasikan gerakan, sehingga mengganggu perkembangan gerakan
- g. Emosi yang sangat labil sehingga terus-menerus berperilaku tidak pantas.
- h. Ingatan sangat lemah, lambat dan sulit untuk mempelajari hal-hal yang baru.
- i. Kecerdasan dan minat sangat terbatas.
- j. Kemampuan motorik yang lemah yang menyebabkan sulit melakukan hal-hal mendasar seperti berganti pakaian, ke toilet serta makan dan minum.⁹

Penting untuk diingat bahwa setiap individu penyandang tunagrahita memiliki kondisi dan perawatan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Dukungan dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka dapat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri.

⁹Devita Retno, *10 Ciri Anak Tunagrahita-Ringan-Berat*, <https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-anak-tunagrahita>, (4 Agustus 2017).

D. Faktor Penyebab Tunagrahita

1. Faktor Genetis atau Keturunan

Beberapa penyebab tunagrahita dapat berasal dari bawaan gen dari ibu atau bapak. Jika ini terjadi, kemungkinan tunagrahita akan berkurang sejak bayi masih dalam kandungan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk merencanakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah kehamilan. Pasangan ini biasanya menjalani pemeriksaan yang melibatkan pengecekan darah untuk mengidentifikasi potensi gangguan genetis yang dapat mempengaruhi janin mereka. Untuk menghindari menyalahkan satu sama lain saat hal yang tidak diinginkan terjadi, penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

2. Faktor Gizi Buruk

Kejadian ini bisa terjadi ketika Ibu dalam masa hamil atau menyusui. Karena ini berdampak pada kesehatan bayi, ibu harus sangat memperhatikan apa yang mereka makan dan berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti berolahraga. Kekurangan mental pada bayi dapat disebabkan oleh gizi yang buruk. Kesehatan ibu dan bayi diperiksa secara teratur oleh bidan, dokter, dan petugas kesehatan terdekat. Makanan bergizi adalah makanan yang memiliki nutrisi lengkap dan mengandung karbohidrat, buah-buahan, sayuran, dan protein nabati dan hewani secara seimbang. Disarankan untuk mengonsumsi susu dengan lebih sering selama kehamilan dan menyusui. Salah satu cara untuk mencegah kelahiran atau pertumbuhan anak tunagrahita adalah dengan memastikan bahwa ibu mendapatkan nutrisi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.

3. Mengalami Infeksi atau Keracunan

Masa kehamilan adalah periode yang sangat sensitif bagi pertumbuhan janin. Ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk mencegah kelahiran anak yang mengalami tunagrahita. Dua faktor utama yang dapat memengaruhi perkembangan janin, termasuk tunagrahita, adalah infeksi rubella dan sipilis. Namun, ada cara untuk mencegah kefatalan sebelum terjadi. Salah satunya adalah menjaga kesehatan sebelum dan selama kehamilan, dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi yang disarankan dokter untuk menghindari penyakit berbahaya.

4. Proses Kelahiran

Selama proses kelahiran, ada beberapa teknik untuk membantu bayi keluar, terutama untuk bayi yang sulit keluar. Biasanya, bayi dipancing untuk keluar dengan menggunakan alat bantu untuk menarik kepala bayi agar mau keluar dengan sedikit paksaan. Proses ini, yang dapat terjadi tanpa disadari, dapat menyebabkan infeksi pada otak karena luka dari alat penarik tersebut, yang dapat memungkinkan penyebab anak mengalami tunagrahita. Jika bayi mengalami kesulitan untuk keluar, *caesar* dapat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, sehingga tidak perlu memaksakan ibu untuk melahirkan secara normal.

5. Lingkungan

Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi anak yang mengalami tunagrahita adalah kehidupan sehari-hari kita, seperti keluarga, teman, dan komunitas lainnya. Karena kondisi lingkungan juga memengaruhi, lingkungan yang tidak baik akan berdampak negatif pada perkembangan anak. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tunagrahita pada anak termasuk keadaan ekonomi yang buruk, pendidikan yang buruk, yang

menyebabkan kehamilan dan masa menyusui yang tidak ideal, dan perawatan dan pengasuhan anak yang kurang baik juga bisa menjadi faktor terjadinya tunagrahita.¹⁰

Tunagrahita dapat ditangani dengan hal-hal yang spesifik atau khusus. Adapun hal-hal spesifik yang harus diperhatikan oleh orang tua yaitu :

1. Menumbuhkan kepercayaan diri orang tua

Orang tua yang memiliki anak tunagrahita harus dapat mengontrol emosi atau mengesampingkan ego mereka, untuk membangun rasa percaya diri dengan memiliki anak yang menyandang tunagrahita, karena salah satu yang menjadikan terhambatnya pola dalam mengasuh anak tunagrahita yaitu pada orang tua itu sendiri karena adanya rasa kurang percaya diri dan malu. Dengan kepercayaan diri pada orang tua sebagai pengasuh dan pendamping untuk mendidik anak tunagrahita sangat penting karena yang paling mengerti kondisi yang dialami yaitu orang tua, peran orang tua atau wali sangat berdampak bagi kondisi yang dialami. Oleh karena itu akan lebih mudah bagi anak tunagrahita untuk berkembang karena adanya dukungan dan bimbingan orang tua yang diberikan sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

2. Mendapatkan lingkungan yang kondusif dan aman

Penyandang tunagrahita harus selalu berada di lingkungan yang aman, agar dapat bersosialisasi dengan nyaman serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Penyandang tunagrahita apabila selalu mendapatkan dukungan dan motivasi dari lingkungannya akan menjadi energi positif untuk kemudian bisa berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan yang disanggupinya.

¹⁰Hermalia Putri, Dafiq Thariq dkk, Mengenal Lebih Dekat Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, Februari 2024, h. 208-209.

3. Mengembangkan kemampuan penyandang tunagrahita

Salah satu langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada penyandang tunagrahita agar mampu berkembang dan berinteraksi dengan orang lain yaitu memberikan pendidikan, hal ini termasuk yang lebih sadar lingkungan karena kondisi pembelajaran di sekolah dapat menciptakan perasaan motivasi untuk berkembang lebih baik yang dapat dilihat dari aktivitas di lingkungan sekolah. Dengan dukungan orang tua dan guru kemampuan anak tunagrahita dapat dikembangkan secara optimal.¹¹

¹¹Graces Maranata, Dina Rotua Sitanggang, dkk, Penanganan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus : Tunagrahita, h. 11215-11216.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN PENYANDANG TUNAGRAHITA

A. Landasan Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam

Imam Syafi'i dengan nama lengkap Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Abid ibn Abdul Yazid ibn Hasyim ibn al-Muthalib ibn Abdul Manaf, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H. Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar kepada imam Malik. Lalu pada tahun 195 H pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibaniy yang merupakan murid dari Abu Hanifah selama 2 tahun. Maka dari keilmuan Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan-pengetahuan fiqih *ashab al-Hadis* (Imam Malik) dan fikih *ashab ra'yu* (Abu Hanifah). Selanjutnya Ia meneruskan perjalanan menuju ke Persia sampai ke Turki hingga ke Palestina. Selama perjalanannya ia banyak mengetahui berbagai adat-istiadat yang beragam di luar bangsa Arab. Inilah pada gilirannya yang banyak menolong Imam Syafi'i dalam membangun fatwanya ke dalam madzhab Syafi'i.

Genap 2 tahun perjalanannya meninjau ke Bagdad, Persia, Turki dan Palestina, Ia kembali ke Madinah, yaitu ke guru besarnya Imam Malik. Dari sana tampak perkembangan ilmu Imam Syafi'i yang begitu pesat, bahkan ada pertanda dari Imam Malik bahwa ilmu Imam Syafi'i telah melebihi ilmunya. Atas dasar inilah Imam Malik mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa sendiri dalam ilmu Fiqh. Ia tidak berfatwa atas dasar aliran Imam Malik, demikian juga Hanafi. Namun diizinkan atas dasar fatwa madzhab yang telah Ia bangun sendiri, yaitu madzhab Syafi'i. Meski secara otoritas keilmuannya telah diakui oleh Imam Malik, namun dalam kesehariannya Ia masih hidup bersama-sama dengan Imam Malik sampai tahun 179 H, yaitu hingga Imam Malik meninggal dunia. Dengan

demikian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berkisar 7 tahun, yaitu tahun 170-172 H dan dari 174-179 H.¹

Pendapat Imam Syafi'i sewaktu menetap di Irak atau qaul qadim yaitu *al-Hujjah*, yang populer dengan sebutan *al-Kitab al-Qadim*. Sedangkan qaul jadid yang dirumuskan imam Syafi'i setelah beliau berdomisili di Mesir diabadikan dalam beberapa kitab, yaitu: *al-Risalah al-Jadidah*, *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Imla'* dan lain-lain. Itulah pendapat imam Syafi'i tentang qaul qadim dan qaul jadid yang sering dijadikan alasan oleh pembaharu untuk memodifikasi fiqih Islam. Selain itu juga ada pendapat-pendapat imam Syafi'i yang di cantumkan dalam kitab yang sering dikenal dengan kitab *al-Umm*, di dalam kitab ini menjelaskan pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang hukum-hukum Islam.²

Imam Syafi'i memiliki kemampuan untuk memadukan hadis dan pemikiran dalam bentuk ilmu fikih serta pembawa napas baru ke dalam perkembangan teori hukum. Dalam hal ijtihad, Imam Syafi'i dalam memutuskan atau menetapkan hukum berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam menetapkan hukum Imam Syafi'i terlebih dahulu berpatokan pada al-Qur'an dan as-Sunnah/hadis, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka menggunakan Ijma' apabila masih belum mendapatkan jawaban dari masalah yang akan ditetapkan maka baru kemudian menggunakan Qiyas dengan mencari persamaannya atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Ilmu Fikih yang dibawa oleh Imam Syafi'i merupakan era perkembangan fikih dalam sejarah hukum Islam. Hal itu karena Imam Syafi'i menggabungkan

¹Abdul Haris Naim, Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 180.

²Muhammad Rijal Fadli, Tinjauan Historis : Pemikiran Hukum Islam pada Masa Tabi'in Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam Istihsan al-Ahkam, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8 Issue 1, July 2020, h. 13-15.

³Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet. 1; Depok : Kencana, 2017), h. 50-51.

ilmu fikih dan hadis. Metode fikih Imam Syafi'i memadukan Sunnah dan qiyas serta pemikiran dengan batasan tertentu, karena fikih adalah ilmu yang menentukan cara atau kaidah pemahaman al-Qur'an dan hadis serta kaidah tatanan hukum sampai pada tingkat kesimpulan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i layak dianggap sebagai peletak dasar dalam ilmu ushul fikih.⁴

Landasan hukum atau metode istinbath hukum melibatkan penggunaan berbagai sumber dan teknik untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi-situasi yang mungkin tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an atau Hadis. Dengan memanfaatkan berbagai metode seperti qiyas, dan ijma'. Para ulama berusaha memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam konteks zaman dan situasi yang terus berubah.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, yang dikenal juga dengan Kitabullah, adalah sumber utama ajaran Islam, yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Dalam ushul fikih, al-Qur'an adalah objek studi utama dan pertama yang digunakan untuk menetapkan hukum. Ketika seorang mujtahid menetapkan hukum untuk suatu masalah dalam kehidupan manusia, mereka harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-Qur'an. Untuk beberapa alasan, al-Qur'an diterima oleh ulama dan umat Islam sebagai sumber hukum Islam sekaligus sebagai dalil pertama dari hukum Islam yang dilatarbelakangi sejumlah alasan, di antaranya:

- a. Keberadaan al-Qur'an diyakini secara mutawatir berasal dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Ini membuat umat yakin bahwa al-Qur'an benar-benar petunjuk yang

⁴Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Cet. 2; Depok : Prenadamedia Group, 2018) h. 45-47.

diturunkan Allah kepada manusia dan pantas dianggap sebagai sumber hukum Islam pertama.

- b. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap ayat dan surah yang terkandung di dalamnya merupakan kalam Allah, di antaranya dijelaskan dalam QS. An-Nisa 4 / 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitongangna Iyami' pura mappaturungano'o Kitta' (Koroang) mambawa atongangan, malaa maadili rupa tau me'apa iya napatungano'o Puang Allah Taala, anna da menjari bali (di to andiang pasalah), sawa' mattunduangano'o to hiana' (bali' balla').⁶

- c. Kemukjizatan al-Qur'an sebagai bukti bahwa ia bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari Allah dan mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kerasulannya yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia.⁷

2. Sunnah/Hadis

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁶Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 170.

⁷Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. 1; Depok : Rajagrafindo Persada, 2017) h. 19-22.

Sunnah/Hadis menurut bahasa berarti cara atau jalan. Sedangkan menurut istilah sunnah berarti semua yang datang dari Nabi baik berupa perbuatan, perkataan, dan pengakuan Nabi terhadap suatu kejadian atau peristiwa sehingga dapat dikatakan sunnah. Adapun pembagian sunnah yaitu sunnah *qauliyah* (ucapan /perkataan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan atau tindakan), dan sunnah *taqririyah* (persetujuan).⁸

Sunnah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang memberikan pedoman hidup yang lengkap. Dengan memahami dan menerapkan sunnah, umat Islam dapat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam aspek ibadah, etika, dan sosial. Menggali lebih dalam tentang sunnah membantu memperkuat pemahaman tentang ajaran Islam dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa ialah sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah ijma' adalah kesepakatan dari para mujtahid yaitu pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, dan kesepakatan itu merupakan kesepakatan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan hukum syara'. Dalam kalangan ulama ushul dijelaskan bahwa dalam ijma' terdapat rukun atau syarat yang menjadi dasar pijakan ijma' yaitu :

- a. Adanya kesepakatan dari sejumlah mujtahid pada suatu masa tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kesepakatan ini harus dari sejumlah mujtahid dan tidak bisa dikatakan ijma' apabila hanya ada seorang mujtahid saja.
- b. Para mujtahid harus berbeda-beda dari golongan atau tidak berasal dari tempat yang sama, sehingga kesepakatan para mujtahid bisa diakui dan diterima.

⁸Sapiuddin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Cet. 3; Jakarta : Kencana, 2017), h. 54-57.

- c. Kesepakatan para mujtahid harus nyata, baik dilihat dari segi perbuatan atau sikap maupun dinyatakan dengan lisan.
- d. Kesepakatan itu merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid, tidak dikatakan ijma' apabila kesepakatan itu hanya berasal dari sebagian mujtahid, sedangkan sebagian lainnya tidak setuju atau menyalahinya.⁹

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ditempatkan setelah Ijma'. Ijma' digunakan sebagai metode ijtihadnya apabila tidak ditemukan hukum syara' dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang berkaitan dengan kasus penetapan hukum dengan konteks kekinian. Ijtihad menurut Imam Syafi'i dalam hal tidak di nash kan ialah dengan penggunaan qiyas. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa qiyas merupakan proses ijtihadnya dalam istinbath hukum. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengutamakan penggunaan qiyas pada penetapan hukum di mana hukum syara' tersebut tidak didapat dengan jelas di dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sehingga Imam Syafi'i tidak menggunakan ijtihad dengan ra'yu termasuk menolak konsep istihsan dalam istinbath hukum tersebut.¹⁰

Qiyas membawa hukum yang belum diketahui ke dalam hukum yang diketahui untuk menetapkan atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik sifatnya maupun hukumnya. Tujuan dari qiyas adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks suci tetapi memiliki kesamaan dengan kasus yang sudah ada.¹¹

⁹Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet. 1; Depok : Kencana, 2017), h.86-90.

¹⁰Hapid Ali, Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'i al Mu'athoh *Jurnal Prespektif*, Vol. 5 No. 1 Mei 2021, h. 44-45.

¹¹Edy Muslimin, Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 15 No. 2 Oktober, 2019, h. 244.

B. Perbandingan Antara Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita

1. Perspektif Imam Syafi'i dalam menetapkan Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita

Pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan dikarenakan dalam pernikahan manusia bisa melahirkan keturunan, hal yang penting dilakukan ialah sebelum pernikahan dilangsungkan harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kesiapan dan kesanggupan calon suami dan calon istri memikul hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 disebutkan bahwa “Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya”.¹² Dalam Pasal ini menegaskan kewajiban suami dan istri untuk secara bersama-sama mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan cara yang menyeluruh, meliputi pertumbuhan fisik, emosional, kecerdasan, dan pendidikan agama. Ini merupakan pedoman penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak dari kedua orang tua mereka.

Kaidah hukum taklifi dijelaskan bahwa hukum yang berisi tuntutan untuk dilaksanakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi merupakan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perilaku dan perbuatan seorang mukallaf, baik berupa perintah maupun larangan. Adapun dasar dari pembebanan hukum seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman, yang di mana

¹²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Ayat 3, h. 11.

seorang mukallaf terikat dengan hukum apabila ia telah memiliki pemahaman dan akal yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk sehingga bisa memahami taklif itu sendiri.¹³

Mahkum 'Alaih merupakan seorang mukallaf yang dibebani hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Mampu dan sanggup memahami dalil-dalil hukum yang dibebankan kepada dirinya, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah. Adanya kemampuan untuk memahami taklifi itu ialah karena seseorang tersebut mempunyai akal yang sempurna, yang sudah terlihat dari pertumbuhan fisik atau sudah balig, bagi perempuan dengan mulainya menstruasi dan bagi pria ketika sudah mengalami mimpi basah.
- b. Seorang mukallaf cakap dan mampu menerima pembebanan hukum (taklif), dalam memahami taklif ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
 - 1) *Ahliyatul wujub* yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dapat dilihat dari segi kepantasan untuk diberi hak dan kewajiban baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kepantasan ini dasarnya adalah kemanusiaan, yang artinya selama manusia itu masih hidup maka kepantasan itu tetap dimiliki. Maksudnya yaitu kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban akan tetapi tidak sempurna atau utuh, hanya menerima haknya saja karena untuk terikat dengan kewajiban belum tepat atau belum pantas. Contohnya janin yang berada dalam kandungan ibunya, meskipun masih dalam kandungan ia sudah memiliki hak dan wasiat, tetapi ia belum pantas terikat dan memikul kewajiban sebagai beban yang harus dipikulnya

¹³Fikri Muhtada, Muhammad Abdul Aziz, dkk, Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Madzhab *Jurnal Ahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 247.

2) *Ahliyatul ada'* yaitu kecakapan bertindak hukum yang segala perbuatan dan perkataannya mampu dipertanggung jawabkan oleh seorang mukallaf serta mampu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah.¹⁴

Manusia jika dihubungkan dengan kemampuan dan kecakapan bertindak atau yang dalam hal ini disebut dengan *ahliyatul ada'* maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Anak-anak yang belum balig atau orang gila, ini di pandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk berbuat dan bertindak hukum yang menyebabkan seseorang tersebut tidak memiliki *ahliyatul ada'* sama sekali.
- b. Seseorang yang telah memiliki kecakapan untuk bertindak serta memahami dampak dari perbuatannya dapat berakibat baik atau buruk tetapi belum sempurna dan labil karena pengetahuan yang dimilikinya kurang atau belum kuat. Contohnya seorang mumayyiz, yang di mana mumayyiz ini sudah bisa membedakan yang baik dan buruk tetapi kemampuan akalnya masih kurang. Hal ini termasuk seseorang yang memiliki *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna, sehingga setiap akad dan transaksinya harus melalui izin dari wali.
- c. Seseorang yang telah dewasa dan bisa disebut seorang mukallaf yang dilihat dari kedewasaannya dan kemampuan berpikirnya yang menjadikan dasar dari pembebanan hukum. Hal ini termasuk dalam kategori *ahliyatul ada'* yang sempurna.¹⁵

Faktor *ahliyatul ada'* pada penjelasan di atas, sangat bertolak belakang dengan penyandang tunagrahita karena tidak dapat terikat dengan pembebanan

¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Cet. 7; Jakarta : Kencana, 2017) h. 71.

¹⁵Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2017), h. 35-36.

hukum taklifi, disebabkan penyandang tunagrahita tidak mampu dan cakap untuk disebut sebagai *mahkum 'alaih* yaitu orang yang dibebani pembebanan hukum, akan tetapi pada penjelasan pada poin kedua mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada *ahliyatul ada'* disebutkan bahwa seorang mumayyiz dalam melakukan akad dan transaksi harus melalui izin dari wali, akad yang dimaksud sama dengan akad dalam pernikahan. Dalam hal ini penyandang tunagrahita memiliki pengklasifikasian yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan tunagrahita berat.

Tunagrahita ringan termasuk dalam kategori *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna, karena tunagrahita ringan ini termasuk tunagrahita yang mampu didik serta, tingkat intelektualnya tidak terlalu parah dibanding dengan tunagrahita sedang dan tunagrahita berat, sehingga masih bisa diarahkan pada hal-hal positif. Untuk itu untuk mengembangkan perilaku adaptifnya memerlukan dukungan dan dorongan dari keluarga dan wali untuk mendapatkan perawatan serta pengajaran atau edukasi, agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut Imam Syafi'i dalam terjemahan kitab al-Umm jilid 9 dijelaskan bahwa seseorang yang terganggu akalnya, ayahnya dalam hal ini sebagai wali boleh menikahkannya, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hak atas dirinya sendiri sehingga setiap akad yang dilakukan harus diputuskan dan disetujui oleh walinya.¹⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terganggu akalnya yang dimaksud sama dengan kelainan dari tunagrahita dikarenakan sama-sama mencakup tentang lemah pikiran atau intelektual yang berada di bawah rata-rata yang berbeda dengan manusia normal lainnya. Penyandang tunagrahita

¹⁶Rifat Fauzi, Abdul Muthalib dkk, *Terjemahan al-Umm Jilid 9* (Cet. 1; Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2014), h. 115-166.

adakalanya dia sembuh atau normal kembali akan tetapi kelainan tersebut juga bisa muncul kembali, oleh karena itu pernikahan dari penyandang tunagrahita jika mendapatkan izin dari wali, maka pernikahan tersebut sah. Adapun kebolehan yang dimaksudkan ialah untuk menghindari zina, namun ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu penyandang tunagrahita tersebut tidak mengalami tingkat kondisi yang parah, yang tidak memungkinkan penyandang tunagrahita ini bisa memikul hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, karena dalam membangun rumah tangga banyak tanggung jawab yang harus dipikul contohnya untuk mengurus anak-anaknya kelak, tentu peran sebagai orang tua harus dilaksanakan seperti pada tugas orang tua pada umumnya yaitu mengurus, mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Olehnya wali dalam hal ini harus mengontrol dan mengawasi manajemen keluarga dari pernikahan tunagrahita.

Sama seperti manusia normal dalam insting kemanusiaannya penyandang tunagrahita juga memiliki hasrat seksual dan meneruskan keturunannya yaitu dengan melalui pernikahan yang sah sebagaimana dalam QS. an-Nur /24:32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar :

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*¹⁸

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan dalam menjaga kehormatan dan mengatur hubungan sosial, serta memberikan petunjuk tentang tanggung jawab masyarakat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah akan memberikan kecukupan dan karunia-Nya kepada mereka yang mengikuti perintah-Nya, meskipun mereka mungkin menghadapi kesulitan. Selain itu dalam QS. al-Hujurat / 49:13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar :

*inggannana rupa tau, sitongangna Iyami' mappadiango mie' pole di mesa tommuane anna mesa to baine anna mappajario mie' kalompo' bangsa-bangsa anna suku-suku mamoare'o mie' si pei-peissangngi. Sitongangna iya to kaminang mala'bi di antaramu mie' di sesena Puang Allah Taala iyamo to kaminang me'atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.*²⁰

¹⁸Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 684.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁰Muh. Idham, Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1028.

Ayat ini mengajarkan prinsip kesetaraan dan persaudaraan di antara umat manusia dengan menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan dan bahwa perbedaan dalam bangsa dan suku adalah cara untuk saling mengenal. Kemuliaan di sisi Allah diukur berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan atribut duniawi apalagi dengan kesempurnaan. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan, serta mengingat bahwa penilaian Allah adalah adil.

Penyandang tunagrahita ringan merupakan tingkat yang paling rendah dan masih mampu didik di banding dengan tunagrahita sedang dan tunagrahita berat, yang memungkinkan penyandang tunagrahita ringan ini boleh melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan penjelasan di atas. Pada dasarnya pernikahan dari penyandang tunagrahita ini berdasarkan dengan kemampuan individu sehingga keluarga dan lingkungannya harus mendorong dan mendukung serta memberikan pengetahuan atau edukasi agar ia bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan seta mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga.

2. Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri guna untuk menyempurnakan agama dengan membentuk dan membina keluarga. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan pernikahan haruslah menjaga satu sama lain, saling menyayangi dan melindungi agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahamah*, pada dasarnya tidak semua manusia terlahir dalam keadaan normal yang

menjadikannya tidak dapat beraktivitas seperti manusia lain pada umumnya, salah satunya yaitu adanya gangguan keterbelakangan mental atau yang diistilahkan dengan tunagrahita.

Pasal 28B Ayat (1) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²¹ Sesuai dari Pasal ini tidak ada pembatasan seseorang untuk membangun dan membentuk keluarga, yang tentunya harus dengan melalui pernikahan yang sah, tanpa membedakan orang tersebut baik secara individu, agama, sosial, budaya dan lain-lain. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga, mencakup hak untuk menikah dan membangun unit keluarga berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "keluarga" mengacu pada ikatan yang sah secara hukum dan sosial, yang dimulai dengan pernikahan. Namun dalam pernikahan mengenai hak untuk melangsungkan pernikahan mengatur syarat-syarat perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.

Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang mencakup syarat sahnya perkawinan. Undang-Undang ini memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak individu dalam proses perkawinan. Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut apabila tidak terpenuhi, maka diperbolehkan adanya pencegahan dalam proses pernikahan. Salah satu pernikahan yang bisa di cegah yaitu pernikahan yang akan dilangsungkan oleh seseorang yang berada dan termasuk kategori di bawah

²¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Pasal 28B, Ayat (1), h. 20.

pengampuan, jika pernikahan tersebut terbukti dan nyata memberikan atau mengakibatkan kesengsaraan bagi calon istri maupun calon suami. Pengampuan adalah kondisi seseorang tidak mampu atau cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam segala hal karena disebabkan sifat-sifat dan kepribadiannya, oleh karena itu untuk melindungi dan menjamin hak-haknya, maka hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wali atau wakil dari seseorang yang dianggap berada di bawah pengampuan.²²

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa Seseorang yang berada dalam keadaan dungu atau sakit otak harus berada di bawah pengampuan.²³ Seseorang yang dimaksud dalam keadaan dungu atau sakit otak tersebut sama halnya dengan penyandang tunagrahita yang di mana penyandang tunagrahita ini mengalami gangguan intelektual serta gangguan sosial yang terjadi dalam proses perkembangan. Akan tetapi dalam Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut”,²⁴ dapat dipahami bahwa selama tidak ada pencegahan dari pernikahan penyandang tunagrahita maka pernikahan tersebut boleh saja dilangsungkan kecuali ada pencegahan yang sesuai dengan penjelasan dari Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Gangguan intelektual yang dalam hal ini diistilahkan dengan tunagrahita, bukan merupakan salah satu syarat yang secara tegas disebutkan dalam syarat-

²²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), Pasal 433, h.80.

²²Undang-Undang Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. 2; Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 34.

²³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia), Pasal 433, h.80.

²⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19, h. 8.

syarat sahnya suatu pernikahan, keterbatasan penyandang tunagrahita bukanlah merupakan hal yang menjadikan adanya larangan dalam sebuah pernikahan,²⁵ sesuai yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi /paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁶

Tiap warga negara memiliki hak asasi manusia dalam membina dan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yaitu dengan melalui pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷ Dapat dipahami bahwa pernikahan dari penyandang tunagrahita

²⁵Wurianalya Maria Novenanty, *Percikan Gagasan tentang Hukum V Hak Asasi Manusia* (Cet. 1; Bandung : Unpar Press, 2018) h. 22.

²⁶Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8, h. 5.

²⁷Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10, h. 5.

sesuai dengan penjelasan di atas selama menerima pasangannya dengan segala keterbatasannya, maka baik calon istri maupun calon suami yang menyandang tunagrahita tentunya dalam keadaan sadar tanpa paksaan orang lain, dan sudah menerima segala konsekuensi yang ada. Maka mereka berhak untuk melangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sah selama tidak ada pencegahan dan kecacatan hukum yang terjadi.

Penyandang tunagrahita juga termasuk dalam kategori penyandang disabilitas sesuai dengan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Selain itu mengenai pernikahan dari penyandang tunagrahita dijelaskan juga dalam Pasal 8 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak privasi, yaitu :

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga dan;
- d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
- e. Dilindungi kerahasiaannya atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.²⁸

²⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 dan Pasal 8, h. 2-10.

Penyandang tunagrahita dengan segala keterbatasannya tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya karena penyandang tunagrahita juga memiliki hak dan kesempatan yang sama di mata hukum baik itu dari segi pengakuan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengembangan diri dan termasuk untuk melangsungkan pernikahan.²⁹ Akan tetapi dalam sebuah pernikahan haruslah terpenuhi hak dan kewajiban suami dan istri agar terciptanya pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, namun tentunya harus diperhatikan bagaimana penyandang tunagrahita menjalankan hak dan kewajiban tersebut bisa terlaksanakan, adapun salah satu bentuk dari hak dan kewajiban tersebut ialah kewajiban dalam memberikan dan melaksanakan nafkah lahir dan nafkah batin, dan terlebih bagaimana cara mendidik anak-anaknya kelak dari segi pendidikan, agama dan sosial.

Tunagrahita memiliki pengklasifikasian untuk mengetahui kondisi dan sampai mana batas kemampuan yang disanggupinya, karena penyandang tunagrahita antara yang satu dengan lainnya tentunya mengalami kemampuan, penyebab, serta kondisi yang berbeda, untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan yang sesuai dari keadaan dan kondisinya, perlu mengetahui penyandang tunagrahita ini termasuk dalam kategori pengklasifikasian pada tingkatan yang mana sehingga bisa mendapatkan perawatan dan pelayanan sesuai dengan kondisi yang dialaminya,³⁰ seperti yang sudah peneliti jabarkan pada Bab III. Menurut peneliti untuk melangsungkan pernikahan penyandang tunagrahita ringan boleh saja untuk menikah dikarenakan, penyandang tunagrahita ringan ini

²⁹Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Cet. 1; Jakarta Selatan : Beebooks Publishing, 2016), h. 4.

³⁰Amka, *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* (Cet. 1; Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2021), h. 165.

tidak terlalu parah dan masih mampu didik dibanding dengan tunagrahita sedang dan tunagrahita berat.

Hak dan kewajiban suami istri untuk diimplementasikan dalam suatu pernikahan penyandang tunagrahita tentunya menjadi persoalan dikarenakan penyandang tunagrahita dalam mengurus dirinya sendiri pun kurang bahkan membutuhkan bantuan orang lain, Pada dasarnya, keputusan untuk menikah bagi penyandang tunagrahita tergantung pada kemampuan individu tersebut untuk memahami dan mengelola hubungan pernikahan secara sehat. Hal ini sering kali diputuskan oleh keluarga atau wali yang bertanggung jawab atas kesejahteraan individu tersebut. akan tetapi jika dilihat dari tunagrahita ringan termasuk dalam pengklasifikasian tunagrahita yang tidak terlalu parah dan fatal seperti masih bisa bekerja dan bisa mengetahui yang baik dan buruk, oleh karena itu, harus memberikan penjelasan dan pengajaran yang jelas serta dukungan dari keluarga, dan yang paling utama harus berada dalam lingkungan yang bisa memberikan motivasi dan dorongan yang baik karena penyandang tunagrahita ringan ini mudah terpengaruh sehingga karakternya bisa sesuai dengan lingkungannya.

Pernikahan penyandang tunagrahita ringan hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga harus benar-benar memberikan edukasi bahwa dalam pernikahan banyak hal-hal yang harus diperhatikan seperti dalam berhubungan suami istri harus mengetahui batasan-batasan apa saja yang harus diperhatikan, dan terlebih harus mengetahui bagaimana cara mandi junub setelah melakukan hubungan suami istri.

Mengenai masalah bagaimana penyandang tunagrahita ringan ini mendidik anak-anaknya kelak dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan keterbatasannya, namun jika dalam pernikahan tersebut hanya salah satu yang menderita tunagrahita maka peran orang tua otomatis dibebankan

kepada suami atau istri yang sehat secara fisik dan intelektual yang bisa mendidik anak-anaknya. Selain itu dapat melibatkan keluarga dalam pengasuhan anak untuk mendapatkan bantuan tambahan dan berbagi tanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah selesai melakukan penelitian mengenai Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum islam berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah/Hadis, Ijma dan Qiyas dalam memutuskan sesuatu, yang terlebih dahulu berpatokan pada al-Qur'an dan Sunnah/Hadis, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka menggunakan Ijma' apabila masih belum mendapatkan jawaban dari masalah yang akan ditetapkan maka baru kemudian menggunakan Qiyas.
2. Imam Syafi'i dalam terjemahan kitab al-Umm jilid 9 dijelaskan bahwa seseorang yang terganggu akalnya, ayahnya dalam hal ini sebagai wali boleh menikahnya, dikarenakan setiap akad yang dilakukan harus diputuskan dan disetujui oleh walinya. Sedangkan perbandingannya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum dari penyandang tunagrahita tidak dijelaskan secara spesifik sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan penyandang tunagrahita sah dengan tetap memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi wali yang akan menikahkan anaknya yang dalam hal ini menyandang tunagrahita, sebelum memutuskan dan menikahkan anaknya hendaklah mengetahui dan mengenal kondisi yang dialami dan

mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam rumah tangga ke depannya, serta wali harus mengontrol manajemen keluarga dari pernikahan tunagrahita tersebut. Selain itu alasan diperbolehkannya pernikahan penyandang tunagrahita ialah untuk menghindari zina.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar tetap menjaga dan memberikan kesempatan yang sama terhadap penyandang tunagrahita seperti manusia normal pada umumnya baik itu perlindungan, pengakuan, pendidikan maupun pernikahan sehingga tidak mendapatkan diskriminasi, serta perlu ada aturan yang menegaskan tentang pernikahan penyandang tunagrahita.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ledia Hanifa. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta Selatan : Beebooks Publishing, 2016.
- Amka. *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2021.
- Armia, Iwan, Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Asmuni, Julita, dkk. Signifikansi al-Hukm, al-Hakim, al Mahkum' Alaih, Vol. 2 No.1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: *Jurnal Ishlahiyah*, 2022.
- Atmoko, Dwi, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Fadli, Muhammad Rijal. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Vol. 21 No. 1, Universitas Negeri Yogyakarta: *Jurnal Humanika*, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal. Tinjauan Historis : Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) dalam Istinbat Al-Ahkam, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8 Issue 1, July 2020.
- Fauzi, Rif'at, Abdul Muththalib. *al-Umm jilid 9*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
- Fitriyah, N. "*Teori Deskriptif*", Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Hakim, Ari Rochman. Mendorong Perkembangan Kognitif Anak Tunagrahita Melalui Permainan Edukatif, Vol. 4, No. 3 Juli, : *Jurnal Ilmiah Penjas, ISSN*, 2018.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar. "*Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan Ham)*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Huda, Miktaful. "*Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*" Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Islamiyati. "*Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991*", Universitas Diponegoro Semarang, t.th.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
- Istikhomah, Nurul. "*Reterdasi Mental (Tunagrahita)*", Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017.
- Jaedin. "*Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah*", Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. 2018.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; 2019.
- Khalid, Bodi, Muh. Idham dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan bahasa Mandar-Indonesia*. Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Kharisma, Ataqirul. “*Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Lestari, Picy. “*Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Maulidiyah, Farah Nayla. Media Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk Anak Tunagrahita Ringan, Volume 29, No. 2, Juli : *Jurnal Pendidikan*, 2020.
- Maranata, Graces, Dina Rotua Sitanggung, dkk. Penanganan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus : Tunagrahita, Vol. 2, Nomor 3, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2023.
- Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Muhammad, Ajib. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhibuddin, Ahmad. “*Pembentukan Keluarga Sakinah pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Mustafa, Dg Muhtadin. *Tata Kelola Agama dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis dan Koncergensif)*, UIN Datokarama Palu, 2022.
- Mutala'li, Mufitri. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Naim, Abdul Haris. Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Vol. 9 , No. 1, Januari-Juni 2018.
- Novenanty, Wurianalya Maria. *Percikan Gagasan tentang Hukum V Hak Asasi Manusia*, Bandung : Unpar Press, 2018.
- Pramita, Brenda Ayu. “*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo*”. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Putri, Winda Argita. “*Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafi'i (Studi Kasus Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Putri, Hermalia, Dafiq Thariq dkk. Mengenal Lebih Dekat Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita, Vol. 6, No. 1, Februari : *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2024.

- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta : Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2020.
- Retno, Devita. *10 Ciri Anak Tunagrahita-Ringan-Berat*, <https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-anak-tunagrahita>, 4 Agustus 2017.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok : Kencana, 2017.
- Rosita, Tita, dkk. *Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Ikip Siliwangi, 2018.
- Shidiq, Sapiuddin. *Fikih Kontemporer*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Universitas Udayana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Tihami, Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok RajaGrafindo Persad, 2018.
- Wildhayat A, *Tinjauan Yuridis*. Universitas Dharmangsa, 2019.
- Yunita, Ayu Mira, Ervi Nurafliyan Susanti dkk. Implementasi Metode *WEIGHT PRODUCT* dalam Penentuan Klasifikasi Kelas Tunagrahita, Vol. 7, Nomor 2, *Jurnal Sistem Informasi*, September 2020.
- Zuhudi, Muhammad. *“Status Hukum Pernikahan Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”* Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang tentang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).
- Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

BAB II

Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
- a. Hidup;
 - b. Bebas dari stigma;
 - c. Privasi;
 - d. Keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
 - g. Kesehatan;
 - h. Politik;
 - i. Keagamaan;
 - j. Keolahragaan;
 - k. Kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. Pendataan

- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. Berpindah tempat dan Kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian keempat

Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. Mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. Memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. Atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurmadinah. H, lahir di Pallarangan, 13 Februari 2002, yang merupakan putri kedua dari Bapak Hasbi dan Ibu Rahmania. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 27 Inpres Pallarangan pada tahun 2008-2013 lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Pamboang pada tahun 2014-2016 kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta DDI Baruga dengan mengambil jurusan Agama Islam pada tahun 2017-2019 kemudian melanjutkan pendidikan ke STAIN Majene dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan harapan dan keinginan yang kuat agar dapat meraih impian dan cita-cita yang tertanam kuat dalam jiwa.

Segala puji Allah SWT. yang memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari orang tua, dan saudara, sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di STAIN Majene, hingga akhirnya dengan ini dapat diselesai.

Sebagai penutup penulis mengucapkan syukur wa jazakumullah khoiron atas selesainya skripsi ini dengan judul “Study Komparatif Status Hukum Pernikahan Penyandang Tunagrahita (Cacat Mental) Perspektif Imam Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.